

**PERUBAHAN ATAS PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILU TAHUN 2014
2014**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 17/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 08/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2014 TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 SE KABUPATEN KARANGANYAR

ABSTRAK : Surat Keterangan Kepala Desa Genengan Nomor 474.3/32/XI/2013 tanggal 12 November 2013, tentang Keterangan Kematian Sdr. Sutarno;
Surat pengunduran diri Sdr. Sularso, sebagai Anggota PPS Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar tanggal 10 Januari 2014;
Surat pengunduran diri Sdr. Musalim, S.Pd., sebagai Anggota PPS Desa Jatisawit Kecamatan Jatiyoso tanggal 11 Januari 2014;
Bahwa sehubungan dengan adanya keterangan kematian atas Sdr. Sutarno Anggota PPS Desa Genengan Kecamatan Jumantono serta pengunduran diri Sdr. Sularso sebagai Anggota PPS Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar dan pengunduran diri Sdr. Musalim, S.Pd., sebagai Anggota PPS Desa Jatisawit Kecamatan Jatiyoso, maka perlu dilakukan perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 08/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2014 tentang Penetapan PPS Pemilu Tahun 2014 se Kabupaten Karanganyar;
Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Karanganyar Nomor : 08/BA/I/2018 tanggal 24 Januari 2014 menetapkan Sdr. Wagiyo sebagai pengganti antarwaktu Anggota PPS Desa Genengan Kecamatan Jumantono, Sdr. Sugiyono sebagai pengganti antarwaktu Anggota PPS Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar dan Sdri. Larni sebagai pengganti antarwaktu Anggota PPS Desa Jatisawit Kecamatan Jatiyoso, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 08/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2014 tentang Penetapan PPS Pemilu Tahun 2014 se Kabupaten Karanganyar.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Peraturan Bersama KPU, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara

Pemilu; Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014; Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor : 08/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2014 tentang Penetapan PPS Pemilu Tahun 2014 se Kabupaten Karanganyar.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 17/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2014 diatur tentang :

Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 08/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2014 tentang Penetapan PPS Pemilu Tahun 2014 se Kabupaten Karanganyar, pada Lampiran diubah dan dibaca sebagai berikut : 3. Karanganyar 7. Karanagnyar 2. Sugiyono Karanganyar, 15 September 1974 PNS. 9. Jumantono 7. Genengan 1. Wagino karanganyar, 6 Mei 1970 Perangkat Desa. 12. Jatiyoso 1. Jatisawit 1. Larni Karanganyar, 7 Januari 1978 Wiraswasta.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar ini berlaku sejak tanggal pelantikan ditetapkan tanggal 24 Januari 2014.